



**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIVALDO UMBU PANDJUKANG alias RIDWAN**
2. Tempat lahir : Lewa;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lambakari, RT. 008 RW. 004, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor SPKap/03/II/RES.1.6/2023 tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 17 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim 29/Pid.B/2023/PN Wgp tanggal 17 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIVALDO UMBU PANDJUKANG alias RIDWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIVALDO UMBU PANDJUKANG alias RIDWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM-31/WGP/04/2023 tanggal 17 April 2023, sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa RIVALDO UMBU PANDJUKANG Alias RIDWAN pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di halaman depan Kafe "Alexis" yang berada di wilayah Kp. Pamati Karata, Kel. Lewa Paku, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, melakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Korban CHORNELIS BILI TAGU BORE Alias NELIS bersama dengan istrinya yaitu Saksi YOPINA KONGA WANDALU, A.Md.Kep, Alias MAMA AMBU dan kedua anaknya sedang makan di Kafe Alexis yang berada di wilayah Kp. Pamati Karata, Kel. Lewa Paku, Kec. Lewa, Kab. Sumba Timur. Kemudian pada sekira pukul 21.30 Wita saat Korban hendak pulang, Korban melihat di halaman Kafe Alexis terdapat Terdakwa RIVALDO UMBU PANDJUKANG Alias RIDWAN bersama dengan teman-temannya sedang terlibat cekcok mulut dengan Satpam yang bertugas di Kafe tersebut yaitu Saksi SEPANYA NDEWA PRAING Alias SEVEN, sehingga Korban mendatangi Terdakwa. Selanjutnya Korban melihat bahwa salah satu teman Terdakwa yaitu Saksi IRON KANA TORU Alias IRON sedang bertengkar mulut dengan Saksi SEVEN dikarenakan Saksi SEVEN memperingati Terdakwa dan teman-temannya untuk tidak membawa minuman keras/minuman beralkohol dari luar Kafe dan juga Saksi SEVEN meminta Saksi IRON agar dapat mengamankan sebilah Parang Sumba yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya agar tidak dibawa masuk ke dalam area Kafe Alexis. Melihat hal tersebut Korban berniat untuk meleraikan dan menghentikan pertengkaran dengan menegur Saksi IRON dan berkata "Umbu tidak boleh ribut di tempat ini, jangan bikin malu-malu, itu parang amankan sudah!!". Mendengar teguran Korban tersebut, Terdakwa tidak terima dan langsung menghampiri Korban hingga berdiri di hadapan korban dengan jarak sekitar 1 (satu) meter. Kemudian saat sedang berhadapan dengan Korban, Terdakwa bertanya kepada Korban dengan mengatakan "Kau punya maksud apa jadi kau tanya itu parang??", lalu Korban menjawab "Saya mau amankan saja karena tidak bagus kalau kalian ribut baru ada pegang parang!!", selanjutnya Terdakwa yang sudah dalam pengaruh alkohol dan emosi langsung mengayunkan tangan kanannya ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala Korban pada bagian pelipis sebelah kiri, setelah itu Terdakwa memegang kerah baju bagian depan Korban dengan tangan kanannya dan menarik Korban mendekat ke badan Terdakwa, namun Korban hanya diam saja dan tidak memberikan perlawanan, sehingga Terdakwa melepaskan genggamannya pada kerah baju Korban dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memukul Korban kembali dengan mengayunkan tangan kanannya yang dalam keadaan terkepal ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kepala Korban.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.: 081/PKM-L/VER/XI/2022 tanggal 30 November 2022 atas nama CHORNELIS BILI TAGU BORE Alias NELIS yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nelson Awang, dokter pada Puskesmas Lewa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban CHORNELIS BILI TAGU BORE Alias NELIS mengalami luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran sekitar 1 x 0,5 cm, dasar otot, tepi luka tidak beraturan.

**--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHORNELIS BILI TANGU BORE alias NELIS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
  - Bahwa Terdakwa diajukan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar 21.30 WITA bertempat di halaman depan Cafe Alexis di Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa awalnya Saksi bersama istri Saksi yang bernama saksi Yofina Konga Wanda alias MAMA AMBU dan dua orang anak Saksi yang masih kecil pergi ke Cafe Alexis dengan tujuan makan bakso setelah sampai di cafe tersebut Saksi bersama Saksi MAMA AMBU masuk kedalam cafe dan makan bakso setelah selesai makan bakso, Saksi keluar dari dalam cafe untuk membayar biaya makan bakso dimana kebetulan saat itu kasirnya berada diteras café. Setelah selesai membayar Saksi melihat ada beberapa anak muda yang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihalaman cafe sedang bertengkar mulut dengan satpam cafe yang bernama Seven Ndewa Praing alias Seven dan salah satunya Saksi kenal bernama Iron Kana Toru alias Iron karena Iron dan teman-temannya termasuk Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras yang dibawah dari luar cafe sedangkan ada larangan dari pihak cafe bahwa pengunjung tidak boleh membawa minuman keras dari luar dan hanya dipebolehkan membeli minuman keras jenis bir yang disediakan oleh cafe lalu Saksi keluar dari dalam cafe menuju ke arah Seven dan Iron yang mana Saksi melihat sebilah parang yang bersarung berada dipinggang Iron kemudian Saksi menegur Iron dengan mengatakan *"Umbu tidak boleh ribut, jangan bikin malu-malu itu parang amankan sudah"* setelah Saksi selesai mengatakan hal tersebut kepada Iron tiba-tiba Terdakwa yang berada dibelakang sebelah kanan Saksi langsung melewati Saksi dan mengambil sebilah parang yang bersarung dipinggang Iron;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil parang dipinggangnya Iron, Saksi melihat ada seorang pemuda yang Saksi tidak kenal mengambil parangnya Iron dengan maksud untuk mengamankan selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke arahnya Saksi dan berada tepat didepan Saksi lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan *"kau punya maksud apa jadi kau tanya itu parang ?"* Saksi jawab *"saya mau amankan saja karena tidak bagus kalau kalian ribut baru ada pegang parang"* setelah itu Terdakwa melangkah kearah Saksi dan memukuli Saksi dengan sekuat tenaganya kearah pelipis sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi dan Saksi hanya mendiamkan saja selanjutnya Terdakwa melepas pegangan pada kerah baju Saksi lalu Terdakwa memukuli Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian dahinya sekuat tenaganya dengan tangan terkepal;
- Bahwa pada saat itu Saksi memegang pelipis kiri dan merasakan ada yang basah lalu melihat tangan Saksi ada banyak darah setelah melihat darah tersebut Saksi membuka dan membuang jaket yang Saksi kenakan oleh karena Saksi membuang jaket maka Iron dan salah satu temannya yang Saksi tidak kenal datang memeluk dan mengatakan kepada Saksi *"jangan om, kami yang salah"* saat itu Terdakwa langsung lari menjauh dari Saksi namun Saksi tidak mengejar Terdakwa dan Saksi hanya mengatakan kepada Terdakwa *"saya tidak akan kasih"*

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tinggal sama kau, saya akan lapor polisi” dan Terdakwa jawab “kau pergi lapor sudah, saya tidak takut” setelah itu Terdakwa jalan pulang menuju arah jalan raya kemudian Saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor polisi Polsek Lewa dan selajutnya Saksi diarahkan oleh anggota polisi untuk ke Puskesmas Lewa agar mendapatkan perawatan dan dilakukan Visum;*

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi *“kau orang Loli, saya tidak takut, ini bukan di Loli”;*
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih merasakan pusing karena luka dipelipis dan dahi Saksi tidak dijahit namun Saksi hanya mendapatkan obat untuk dilakukan rawat jalan;
- Bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas seperti biasanya selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa untuk berobat Saksi tidak mengeluarkan biaya karena istri Saksi perawat di Puskesmas Lewa namun untuk dilakukannya Visum Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dimana Terdakwa menganyunkan tangan yang sementara dikepal kearah pelipis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali dibagian dahi Saksi masih dengan menggunakan tangan yang di kepal;
- Bahwa selain istri dan anak Saksi masih ada orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu satpam, Iron dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang kerumah Saksi untuk minta maaf namun saat itu Saksi tidak bicara apa-apa karena Saksi merasa tidak berbicara kasar pada Terdakwa jika Saksi bicara kasar saat itu Saksi bisa pahami sehingga Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang melihat Terdakwa menganiaya Saksi ditempat kejadian kurang lebih ada sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama teman-temannya sedang minum minuman keras dan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun saat itu Saksi melihat Iron ada bertengkar mulut dengan satpam sehingga Saksi menegur Iron agar jangan ribut apalagi membawa parang kemudian Terdakwa datang langsung memukul Saksi;
- Bahwa untuk saat ini Saksi belum mau memaafkan Terdakwa karena Saksi masih merasa kecewa dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeberkakan hasil *Visum et Repertum* Saksi atas nama Chornelis Bili Tagu Bore alias Nelis dengan nomor 081/PKM-L/VER/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr. Nelson Awang adalah dokter pada Puskesmas Lewa yang menerangkan bahwa terdapat nyeri dikepala sebelah kiri dibagian wajah dan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran sekitar 1 x 0,5 cm, dasar otot, tampak adanya darah, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan 1 buah luka robek pada bagian wajah pasien yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan kecuali keterangan saksi mengenai parang yang dirampas Terdakwa dan yang mengatakan Saksi adalah orang Loli;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **YOPINA KONGA WANDALU, A. Md., Kep alias MAMA AMBU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaan telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa diajukan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi NELIS;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar 21.30 WITA bertempat di halaman depan Cafe Alexis di Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya Saksi NELIS bersama Saksi dan dua orang anak Saksi NELIS yang masih kecil pergi ke Cafe Alexis dengan tujuan makan bakso setelah sampai di cafe tersebut Saksi NELIS bersama Saksi masuk kedalam cafe dan makan bakso setelah selesai makan bakso, Saksi NELIS keluar dari dalam cafe untuk membayar biaya makan bakso dimana kebetulan saat itu kasirnya berada diteras café. Setelah selesai membayar Saksi NELIS melihat ada beberapa anak muda yang berada di halaman cafe sedang bertengkar mulut dengan satpam cafe yang bernama Seven Ndewa Praing alias Seven dan salah satunya Saksi NELIS kenal bernama Iron Kana Toru alias Iron karena Iron dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman-temannya termasuk Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras yang dibawa dari luar cafe sedangkan ada larangan dari pihak cafe bahwa pengunjung tidak boleh membawa minuman keras dari luar dan hanya dipebolehkan membeli minuman keras jenis bir yang disediakan oleh cafe lalu Saksi NELIS keluar dari dalam cafe menuju ke arah Seven dan Iron yang mana Saksi NELIS melihat sebilah parang yang bersarung berada dipinggang Iron kemudian Saksi NELIS menegur Iron dengan mengatakan *"Umbu tidak boleh ribut, jangan bikin malu-malu itu parang amankan sudah"* setelah Saksi NELIS selesai mengatakan hal tersebut kepada Iron tiba-tiba Terdakwa yang berada dibelakang sebelah kanan Saksi NELIS langsung melewati Saksi NELIS dan mengambil sebilah parang yang bersarung dipinggang Iron;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil parang dipinggangnya Iron, Saksi NELIS melihat ada seorang pemuda yang Saksi NELIS tidak kenal mengambil parangnya Iron dengan maksud untuk mengamankan selanjutnya Terdakwa langsung kembali ke arahnya Saksi NELIS dan berada tepat didepan Saksi NELIS lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi NELIS dengan mengatakan *"kau punya maksud apa jadi kau tanya itu parang ?"* Saksi NELIS jawab *"saya mau amankan saja karena tidak bagus kalau kalian ribut baru ada pegang parang"* setelah itu Terdakwa melangkah kearah Saksi NELIS dan memukuli Saksi NELIS dengan sekuat tenaganya kearah pelipis sebelah kiri Saksi NELIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa memegang kerah baju Saksi NELIS dan Saksi NELIS hanya mendiamkan saja selanjutnya Terdakwa melepas pegangan pada kerah baju Saksi NELIS lalu Terdakwa memukuli Saksi NELIS sebanyak 1 (satu) kali di bagian dahinya sekuat tenaganya dengan tangan terkepal;
- Bahwa pada saat itu Saksi NELIS memegang pelipis kiri dan merasakan ada yang basah lalu melihat tangan Saksi NELIS ada banyak darah setelah melihat darah tersebut Saksi NELIS membuka dan membuang jaket yang Saksi NELIS kenakan oleh karena Saksi NELIS membuang jaket maka Iron dan salah satu temannya yang Saksi NELIS tidak kenal datang memeluk dan mengatakan kepada Saksi NELIS *"jangan om, kami yang salah"* saat itu Terdakwa langsung lari menjauh dari Saksi NELIS namun Saksi NELIS tidak mengejar Terdakwa dan Saksi NELIS hanya mengatakan kepada Terdakwa *"saya tidak akan kasih tinggal"*





*sama kau, saya akan lapor polisi” dan Terdakwa jawab “kau pergi lapor sudah, saya tidak takut” setelah itu Terdakwa jalan pulang menuju arah jalan raya kemudian Saksi NELIS langsung pergi melaporkan kejadian tersebut di Kantor polisi Polsek Lewa dan selajutnya Saksi NELIS diarahkan oleh anggota polisi untuk ke Puskesmas Lewa agar mendapatkan perawatan dan dilakukan Visum;*

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak membawa parang, namun yang membawa parang adalah teman Terdakwa yang bernama Iron;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak minta maaf saat itu Terdakwa langsung lari menjauh dari tempat kejadian dan menentang Saksi NELIS dengan kata-kata “*kau orang Loli, saya tidak takut, ini bukan di Loli*” dan yang minta maaf kepada Saksi NELIS adalah teman Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang datang minta maaf ke keluarga Saksi dan setahu Saksi berdasarkan cerita dari Saksi NELIS, sebelum Saksi dan Saksi NELIS menikah, keluarga Terdakwa sudah kenal lama dengan Saksi NELIS;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi NELIS tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu dan luka yang diderita Saksi NELIS belum sembuh karena lukanya tidak beraturan akibat terkena pukulan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi NELIS sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi NELIS pada saat itu kurang dari 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menerima seluruh keterangan Saksi dan tidak berkeberatan kecuali keterangan yang mengatakan keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan keluarga Terdakwa yang datang hanya saudara sepupu Terdakwa yang bernama Ali Ambarak dan hanya menyatakan, “*kasihannya kamu punya adik kalau bisa kamu kasih maaf sudah*” dan tidak membawa hewan ataupun barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi *adecharge* (saksi yang meringankan) maupun ahli di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- *Visum et Reppertum* atas nama Chornelis Bili Tagu Bore alias Nelis dengan nomor 081/PKM-L/VER/XI/2022 tanggal 30 November 2022 yang bertanda tangan dibawah ini dr. Nelson Awang adalah dokter pada Puskesmas Lewa yang menerangkan bahwa terdapat nyeri dikepala sebelah kiri dibagian wajah dan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran sekitar 1 x 0,5 cm, dasar otot, tampak adanya darah, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan 1 buah luka robek pada bagian wajah pasien yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, serta Berita Acara Pemeriksaannya telah dibaca terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada dalam keadaan mabuk dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi NELIS;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar 21.30 WITA bertempat di halaman depan Cafe Alexis di Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya sebelum pergi ke cafe Alexis dari rumah Terdakwa sudah minum minuman keras jenis peci karena dirumah Terdakwa sedang berlangsung acara perkawinan adat sumba kemudian Terdakwa *chatting* dengan Erik untuk bertemu di cafe Alexis lalu dari rumah Terdakwa bersama Iron, Sius dan Jeri sudah minum minuman keras setelah sampai di cafe Alexis Terdakwa dan teman-teman lanjut minum minuman keras jenis Bir Bintang, sementara minum teman Terdakwa yang bernama Iron pergi keluar dari lokasi cafe dan beberapa saat kemudian teman Terdakwa Iron datang kembali dengan membawa minuman keras jenis peci yang disembunyikan didalam bajunya selanjuta Terdakwa dan teman-teman minum bersama sambil minuman peci tersebut sisimpah dibawah meja dengan tujuan agar pemilik cafe tidak melihatnya karena minuman tersebut dibawa dari luar cafe selanjutnya beberapa menit setelah minum peci tersebut datang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satpam di cafe tersebut yang bernama Seven Ndewa Praing alias Seven menegur Terdakwa dan teman-teman dengan mengatakan *"tidak boleh bawa minuman dari luar dan tidak diperbolehkan minum minuman alkohol yang dibawa dari luar"*;

- Bahwa Saat itu Terdakwa jawab *"saya tidak tahu tadi kawan yang bawa, saya ikut minum saja dan kalau sampai ada apa-apa, saya yang tanggung jawab"* dan satpam jawab *"ia kalau begitu"* kemudian satpam meminta sebilah parang yang Iron bawa dari tempat acara adat namun saat itu Iron tidak mau memberikan parang tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut antara satpam dan Iron selanjutnya Terdakwa melihat Saksi NELIS datang mendekati kami lalu mengatakan kepada Iron *"Umbu tidak boleh ribut, jangan bikin malu-malu itu parang amankan"* setelah Saksi NELIS mengatakan kepada Iron, Terdakwa yang berada dibelakang sebelah kanan langsung melewati Saksi NELIS dan mendekati Iron kemudian Erik mengambil sebilah parang yang bersarung dipinggang Iron dan Terdakwa melihat Erik memegang parang tersebut langsung kembali kedepan Saksi NELIS sambil berkata *"kau punya maksud apa jadi kau tanya itu parang"* dan Saksi NELIS jawab *"saya mau amankan saja karena tidak bagus kalau kalian ribut baru ada pegang parang"* setelah itu Terdakwa melangkah kearah Saksi NELIS dan memukulinya dengan sekuat tenaga menggunakan kepalan tangan sehingga mengenai pelipis sebelah kirinya lalu Terdakwa memegang kerah bajunya namun saat itu Saksi NELIS hanya diam kemudian Terdakwa melepas kerah bajunya dan memukuli Saksi NELIS dengan menggunakan kepalan tangan mengenai dahi setelah itu Terdakwa melihat Saksi NELIS membuka jaketnya sambil berkata *"saya ini orang Loli, saya potong kau ini malam"* dan Terdakwa jawab *"ini bukan Loli, tapi ini Lewa"* karena situasinya sudah tidak aman maka teman-teman Terdakwa yang berada ditempat kejadian mendorong Terdakwa dengan maksud meleraikan saat Terdakwa sementara didorong Terdakwa mendengar Saksi NELIS mengatakan *"saya tidak akan kasih tinggal sama kau, saya akan lapor polisi"* setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Saksi NELIS, Terdakwa langsung lari ke arah jalan raya dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi NELIS sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi NELIS sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada satpam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatakan "*saya ini orang Loli, saya potong kau ini malam*" adalah Saksi NELIS bukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan apa yang sudah Terdakwa lakukan dan keluarga Terdakwa sudah 2 (dua) kali pergi ke rumah Saksi NELIS untuk minta maaf namun Saksi NELIS tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi NELIS dengan keras karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di halaman depan Cafe Alexis di Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, antara Terdakwa dan Saksi NELIS terjadi pertengkaran mulut;
  - Bahwa benar pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi NELIS disebabkan Saksi NELIS melihat satpam Café yang bernama Seven Ndewa Praing alias Seven sedang melarang Terdakwa dan Iron Kana Toru alias IRON yang membawa minuman keras dari luar café jenis peneraci;
  - Bahwa benar Saksi NELIS melihat IRON membawa parang sehingga Saksi NELIS menegur IRON dengan mengatakan, "*Umbu tidak boleh ribut, jangan bikin malu-malu itu parang amankan sudah*", lalu Terdakwa langsung pergi ke depan Saksi NELIS dan mengatakan, "*kau punya maksud apa jadi kau tanya itu parang ?*" Saksi NELIS jawab "*saya mau amankan saja karena tidak bagus kalau kalian ribut baru ada pegang parang*";
  - Bahwa benar Terdakwa kemudian memukuli Saksi NELIS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan menggunakan kepala tangan kanannya Terdakwa memukul ke arah pelipis sebelah kiri Saksi NELIS sebanyak 1 (satu) kali, dan yang kedua, Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah dahi Saksi NELIS;
  - Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi NELIS mengalami nyeri di kepala sebelah kiri bagian wajah dan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran sekitar 1 x 0,5 cm, dasar otot, tampak adanya darah, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan 1 buah luka robek pada bagian wajah pasien yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan *Visum et Reppertum* atas nama Chornelis Bili Tagu Bore alias Nelis dengan nomor 081/PKM-L/VER/XI/2022 tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” merujuk pada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum yang bernama: **RIVALDO UMBU PANDJUKANG alias RIDWAN** yang dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum memiliki identitas yang sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor register perkara PDM-31/WGP/04/2023 tanggal 17 April 2023. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan ini, sehingga yang dimaksud dengan unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “*Barangsiapa*” pada dasarnya merupakan unsur pasal yang merujuk pada diri seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang di dalamnya melekat kemampuan subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp





perbuatan pidana. Bahwa meskipun unsur ini terletak pada bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun pembahasan terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam bagian akhir putusan setelah keseluruhan unsur-unsur dalam delik pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Apabila pertanggungjawaban pidana dan unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan telah terpenuhi, tetapi sebaliknya, apabila tidak terpenuhi, maka unsur "*Barangsiapa*" harus dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

## **Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*penganiayaan*" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di halaman depan Cafe Alexis di Pameti Karata, Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa kemudian memukul Saksi NELIS sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan menggunakan kepala tangan kanannya Terdakwa memukul ke arah pelipis sebelah kiri Saksi NELIS sebanyak 1 (satu) kali, dan yang kedua, Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan kepala tangan kanannya ke arah dahi Saksi NELIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi NELIS mengalami nyeri di kepala sebelah kiri bagian wajah dan luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran sekitar 1 x 0,5 cm, dasar otot, tampak adanya darah, tepi luka tidak beraturan dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan 1 buah luka robek pada bagian wajah pasien yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan *Visum et Reppertum* atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chornelis Bili Tagu Bore alias Nelis dengan nomor 081/PKM-L/VER/XI/2022 tanggal 30 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memukuli Saksi NELIS disebabkan Terdakwa yang sedang mabuk berat melihat Saksi NELIS mengingatkan kepada IRON teman dari Terdakwa yang membawa parang dalam keadaan mabuk. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan dilakukan Terdakwa (*actus reus*) telah dilandasi kesadaran (*mens rea*) karena Terdakwa yang marah dan mabuk pada saat kejadian sehingga hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit pada diri Saksi NELIS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan penjabaran konsep tujuan pemidanaan yang diantaranya haruslah mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- **Kemanusiaan**, dalam artian pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya;
- **Edukatif**, dalam artian bahwa perbuatan tersebut mampu membuat pelaku sadar akan perbuatannya sehingga pelaku memiliki sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp



- **Keadilan**, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan penjatuan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan Terdakwa yang menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, namun di sisi lain perbuatan Terdakwa yang dalam keadaan mabuk-mabukan telah menyakiti orang yang lebih tua merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat menjadi pembelajaran agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana tersebut setelah menjalani masa pembedaanannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas selanjutnya akan turut dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalankan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa dihukum juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, sebagai standar untuk mengukur kadar kesalahan suatu tindak pidana untuk selanjutnya menjadi acuan atas lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa RIVALDO UMBU PANDJUKANG alias RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh kami, **ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H** dan **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik / *teleconference*, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LUSIYANI ABBAS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD RONY, S.H., M.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa pada persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,  
t.t.d.

Hakim Ketua,  
t.t.d.

**WILMAR IBNI RUSYDAN, S.H., M.H.**  
t.t.d.

**ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M.Kn.**

**ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

**LUSIYANI ABBAS, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Wgp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18